



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PINANG
KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan peran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dalam kemampuan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat Kota Pangkalpinang, perlu dilakukan upaya peningkatan sumber penyediaan air minum;
 - b. bahwa upaya peningkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat pula bermanfaat untuk menambah pendapatan asli daerah nantinya dalam pemanfaatan sumber daya air bagi masyarakat oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu melakukan penyertaan modal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18, Seri D Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PINANG KOTA PANGKALPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pangkalpinang.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirt Pinang Kota Pangkalpinang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.
9. Anggaran Pendapatan adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang silitas dan haseperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
10. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu badan usaha milik daerah (BUMD) dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
11. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan meningkatkan kapasitas usaha serta menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Tujuan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan permodalan PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebagai pengembangan investasi;
 - c. meningkatkan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD); dan
 - d. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III
PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented) dalam tataran tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Oriented).

BAB IV
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
- (3) Selaku Penyerta Modal, Pemerintah Daerah adalah Pemilik Badan Usaha Milik Daerah PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Berdasarkan nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
- (2) PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dalam menerima penyertaan modal daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan PDAM.

BAB VI

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di laksanakan setelah memperhatikan laporan (progres report) program pekerjaan yang dibuat oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- (2) Pelaksanaan penggunaan dana penyertaan modal menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang.
- (3) Pelaksanaan dan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang.

BAB VII
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 7

- (1) Pembagian Laba (Deviden) setiap tahunnya baru dapat disetor setelah tingkat cakupan pelayanan kepada masyarakat sudah mencapai 80% (delapan puluh persen).
- (2) Besaran setoran deviden yang menjadi hak Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Walikota dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Maret 2016

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Maret 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2016 NOMOR 3

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1/03/2016)**